



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Nomor : 420../ D.D.A/ D.R.S.O./ ..2018.

DENGAN

**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMPERDAYAAN
KEPALA SEKOLAH (LPPKS)**

Nomor : 6758/ B.B../ HK.../ ..2018

Tentang

**PENYELENGGARAAN PENGUATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Empat Belas* bulan *November* Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. Zulkarnaini, M.M.**
NIP : 19641206 199512 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan
Alamat : Jalan Raya Padang Aro, Kecamatan Sangir
Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Prof. Dr. NUNUK SURYANI, M.Pd.**
NIP : 19661108 199003 2 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pengembangan dan
Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)
Alamat : Kampung Dadapan RT 06/RW 07, Desa
Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Kepala Sekolah, yang selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA.**

Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dalam rangka Program Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Tahun 2018 seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA PERTAMA** bermaksud melaksanakan Program Penguatan Kepala Sekolah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** bersedia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Penguatan Kepala Sekolah untuk menjadi Kepala Sekolah yang profesional di Kabupaten Solok Selatan;

Pasal 2
BENTUK HASIL KERJASAMA

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA** adalah Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah dengan target sasaran sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang peserta yang dinyatakan layak sesuai hasil seleksi administrasi dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Menyerahkan data peserta Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah sesuai syarat-syarat yang sudah ditetapkan;
 - b. Membayar seluruh pembiayaan kegiatan sesuai dengan tagihan dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
 - c. Mendapatkan hasil Diklat Penguatan Kepala Sekolah dari **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Mendapatkan peserta yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah disertai dengan bukti STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan).
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah;
 - b. Memberikan hasil Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah;
 - c. Memberikan STTPP bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 5
KETENTUAN PAJAK

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh kegiatan Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah ini sepenuhnya dibayar **PIHAK PERTAMA** menggunakan mekanisme yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dalam perjanjian ini ditetapkan selama 8 (delapan) hari mulai tanggal 18 Nopember s.d 25 November 2018, dengan mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah yang dijadwalkan dan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
2. Apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka seluruh biaya yang diperlukan untuk perpanjangan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Para Pihak tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan Para Pihak seperti bencana alam, huru hara, pemogokan pekerja secara masal, peperangan, peledakan, sabotase, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter/politik atau krisis moneter/politik atau keadaan darurat, dengan ketentuan bahwa pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut telah mengambil tindakan yang diperlukan, baik untuk mengatasi maupun untuk menghilangkan keadaan kahar tersebut.

Pasal 8
PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), pihak lainnya dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

- a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud
- b. pembatalan secara sepihak oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1);
- c. hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**Pasal 9
PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

<p>PIHAK PERTAMA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN</p> <p>u.p. Kepala</p> <p>Jalan Raya Padang Aro, Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan</p>	<p>PIHAK KEDUA LPPKS INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p> <p>u.p. Kepala</p> <p>Kampung Dadapan RT06/RW07 Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Telepon : (62-71) 85028888 Faksimili : (62-71) 85020000</p>
---	--

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) atau Perjanjian Perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
Prof. Dr. NUNUK SURYANI, M.Pd.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196611081990032001


PIHAK PERTAMA
Drs. Zulkarnaini, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196412061995121002